



**PUTUSAN**  
**Nomor 64/Pid.B/2020/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BEDEIDA DOUTOU BADIL
2. Tempat lahir : Abepura
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 25 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Belakang Rumah Sakit Dian Harapan Waena  
Distrik Heram Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 ;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor 64/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 9 Maret 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2020/PN Jap, tanggal 9 maret 2020, tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Barangsiapa mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum**” ,melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 unit SPM Honda Scoopy warna kirem coklat DS 4437 RL
  - 1 Unit SPM Yamaha Mio Soul warna hitam PA 2367

*Dikembalikan kepada masing-masing pemilik yaitu Saudara GILANG ADEN FIRMANSYAH dan BRYAN KORISANO*

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa BEDEIDA DOUTOU BADIL, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 04.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Perumahan Residen Perumnas II Waena Distrik Heram Kota

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Jap.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jayapura atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa BEDEIDA DOUTOU BADIL meminum minuman keras di samping Apotik di depan Rumah Sakit Dian Harapan, kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki ke dalam kompleks perumahan Residen Perumnas II Waena dan melihat 1 unit SPM Honda Scoopy Warna krem coklat DS 4437 RL yang diparkir oleh Saudara GILANG ADEN FIRMANSYAH dan 1 Unit SPM Yamaha MIO Soul warna hitam PA 2367 KN yang diparkir oleh Saudara BRYAN KORISANO di didepan rumah Saudara JOSE BORAI selanjutnya Terdakwa mengambil kedua SPM tersebut dengan cara mendorong SPM Honda Scoopy ke arah kompleks jalan masuk rumah Terdakwa yaitu di jalan belakang Rumah Sakit Dian Harapan Distrik Heram Kota Jayapura, setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah Saudara JOSE BORAI dan mengambil lagi SPM Yamaha MIO Soul dengan cara yang sama.

- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi (Korban) GILANG ADEN FIRMANSYAH dan BRYAN KORISANO mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GILANG ADEN FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan terjadi Tindak Pidana Pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 04.00 WIT di Perumnas II Waena Distrik Heram Kota Jayapura.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa BEDEIDA DOUTOU BADIL.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mengambil 1 unit SPM Yamaha Mio Soul dan 1 Unit Honda Scoopy yang diparkir di depan kost.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Jap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan SPM yang ditaruh Saksi di depan kost tidak di kunci stang.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mengambil SPM saksi dengan cara mendorong ke rumah Terdakwa dan dilihat oleh Security Rumah Sakit.
- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian yang dialami sekitar RP. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi BRYAN KORISANO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi menjelaskan terjadi Tindak Pidana Pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 04.00 WIT di Perumnas II Waena Distrik Heram Kota Jayapura.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa BEDEIDA DOUTOU BADIL.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mengambil 1 unit SPM Yamaha Mio Soul dan 1 Unit Honda Scoopy yang diparkir di depan kost.
- Bahwa Saksi menjelaskan SPM yang ditaruh Saksi di depan kost tidak di kunci stang.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mengambil SPM saksi dengan cara mendorong ke rumah Terdakwa dan dilihat oleh Security Rumah Sakit.
- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian yang dialami sekitar RP. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai terdakwa terkait kasus pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019, sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat diperumahan Residen Perumnas II Waena Distrik Heram Kota Jayapura ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah Gilang Aden Firmansyah dan Bryan Korisano dan terdakwa tahu pada saat terdakwa diperiksa di Kantor Polisi ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem Coklat DS 4437 RL, dengan nomor rangka : MH1JFW110FK134396

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Jap.



dan nomor mesin : JFW1E1129201 dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna hitam PA 2367 KN, dengan nomor rangka :MH31KP00BDJ421625 dan nomor mesin 1KP-421950 ;

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berawal saat itu terdakwa pergi ke Perumahan Residen Perumnas II Waena, kemudian terdakwa melihat motor didepan rumah korban , kemudian terdakwa mengambil dengan cara mendorong motor Scuopy ke kompleks jalan masuk rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa kembali lagi kerumah korban lalu mengambil dengan cara mendorong motor Yamaha Mio Soul warna hitam ke kompleks jalan masuk rumah terdakwa ;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut adalah untuk terdakwa pakai sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya pada BAP Penyidik ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut terdakwa telah dipengaruhi minuman keras ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna krem scokelat DS 4437 RI ;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna hitam PA 2367 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019, sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat diperumahan Residen Perumnas II Waena Distrik Heram Kota Jayapura Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scuopy warna krem Coklat DS 4437 RL, dengan nomor rangka : MH1JFW110FK134396 dan nomor mesin : JFW1E1129201 dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna hitam PA 2367 KN, dengan nomor rangka :MH31KP00BDJ421625 dan nomor mesin 1KP-421950 milik saksi korban GILANG ADEN FIRMANSYAH dan saksi korban BRYAN KORISANO;
- Bahwa pecurian tersebut terjadi berawal terdakwa Bedeida Doutou Badil sedang minum minuman keras disamping Apotik didepan Rumah Sakit Dian Harapan, kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki kedalam kompleks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Residen Perumnas II Waena dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem Cokelat DS 4437 RL dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam PA 2367 KN yang sedang terparkir didepan rumah saudara Jose Borai , lalu terdakwa mengambil kedua unit sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem Cokelat DS 4437 RL milik saksi korban GILANG ADEN FIRMANSYAH kearah kompleks jalan masuk rumah terdakwa di Jalan Belakang Rumah Sakit Dian Harapan kemudian terdakwa kembali lagi kerumah saudara Jose Borai mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam PA 2367 KN milik saksi korban BRYAN KORISANO dengan cara mendorong kearah kompleks jalan masuk rumah terdakwa di Jalan Belakang Rumah Sakit Dian Harapan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban GILANG ADEN FIRMANSYAH dan saksi korban BRYAN KORISANO mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 16.000.000.-(enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang Siapa ;
- 2 Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
- 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa pengertian "*barang siapa*" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perumusan unsur "*barang siapa*" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "*setiap orang*" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Jap.



Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Bedeida Doutou Badil yang dalam pemeriksaan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan oleh karenanya tidak terdapat adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembeda" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "Barang Siapa" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :**

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaannya seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa itu sendiri dengan dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 20 desember 2019, sekitar pukul 04.00 Wit, bertempat di Perumahan Residen Perumnas II Waena Distrik Heram Kota Jayapura, terdakwa Bedeida Doutou mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi korban Gilang Aden Firmansyah dan saksi korban Bryan Korisano ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut berawal terdakwa Bedeida Doutou Badil sedang minum minuman keras disamping Apotik didepan Rumah Sakit Dian Harapan, kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki kedalam kompleks Perumahan Residen Perumnas II Waena dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem Cokelat DS 4437 RL dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam PA 2367 KN yang sedang terparkir didepan rumah saudara Jose Borai , lalu terdakwa mengambil kedua unit sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem



Cokelat DS 4437 RL milik saksi korban GILANG ADEN FIRMANSYAH kearah kompleks jalan masuk rumah terdakwa di Jalan Belakang Rumah Sakit Dian Harapan kemudian terdakwa kembali lagi kerumah saudara Jose Borai mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam PA 2367 KN milik saksi korban BRYAN KORISANO dengan cara mendorong kearah kompleks jalan masuk rumah terdakwa di Jalan Belakang Rumah Sakit Dian Harapan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Gilang Aden Firmansyah dan saksi Bryan Korisano mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 16.000.000.-(enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas “Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur “memiliki barang” dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas tersakaw mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem cokelat DS 4437 RL dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam PA 2367 KN yang sedang terparkir didepan rumah saudara Jose Borai tanpa seijin dari saksi korban Gilang Aden Firmansyah dan saksi korban Bryan Korisano sebagai pemilik yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Jap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat DS 4437 RL dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam PA 2367 KN, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BEDEIDA DOUTOU BADIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BEDEIDA DOUTOU BADIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Jap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna hitam krem coklat DS 4437 RL; Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi Gilang Aden Firmansyah ;
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna hitam PA 2367 ; Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi Bryan Korisano
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh Roberto Naibaho,S.H.,sebagai Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta,S.H dan Korneles Waroi,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelwan Sukan,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Jane Sabatris Waromi,S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Alexander Jacob Tetelepta,S.H.,

Korneles Waroi,S.H.

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho,S.H.

Panitera Pengganti,

Nelwan Sukan, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)